



Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyusunan (Teknik Legal *Drafting*) Dan Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

Afrinald Rizhan¹, Aprinelita², Shilvirichiyanti³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

¹afrinalrizhan@gmail.com, ²iizahillyahleona@gmail.com, ³Shilvirichiyanti@gmail.com

Abstrak

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Pentingnya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Peraturan Desa yang dibuat belum sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting) baik secara materil maupun formil, serta tidak jarang pula ditemui kendala dalam implementasi peraturan desa itu sendiri. Untuk itu, maka penyusunan peraturan desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta harus pula memperhatikan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini, Penyusun Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak secara Mekanisme dan alur, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun jika peneliti melihat Peraturan Daerah tersebut dari perspektif “Teknik Legal Drafting. Kedua, Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dalam upaya menertibkan hewan ternak serta menjadi solusi bagi permasalahan hewan ternak di Desa Koto benai. Selain Perangkat desa, Anggota BPD, masyarakat juga mempunyai peran dalam implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini.

Kata kunci : Teknik Legal Drafting, Implementasi Peraturan Desa, Tinjauan Yuridis

1. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3). Yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Mechtstaat). Kemudian pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan prinsip permusyawaratan/demokrasi. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan hukum dan demokrasi.

Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial adalah bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memikul tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Karena itu harus ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab. Hal-hal yang bersifat layanan sosial dan perorangan lebih tepat diserahkan pada pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bermuara pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Hubungan antara pusat dan daerah tampak dalam mekanisme hubungan di bidang otonomi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, susunan organisasi, keuangan dan pengawasan.

Selain daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang diakui oleh negara Indonesia dan mendapat hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ternyata negara Indonesia juga mengakui dan menghormati adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang sering disebut dengan nama Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Peraturan Desa (Perdes) tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Sebagai bentuk peraturan ditingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya.

Kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Penting nya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Peraturan Desa yang dibuat belum sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting) baik secara materil maupun formil, serta tidak jarang pula ditemui kendala dalam implementasi peraturan desa itu sendiri. Untuk itu, maka penyusunan peraturan desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta harus pula memperhatikan aspirasi masyarakat.

2. Metode Penelitian


2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris). Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris) adalah suatu penelitian masyarakat dimana peneliti langsung terjun ke lapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis.

Menurut Sugiono deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisi dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2.2 Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 1. Tahapan Penelitian

2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai penyusunan (teknik legal drafting) dan implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak.

2.4 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul proposal penelitian yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

2.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa Koto Benai	1 Orang	1 Orang	100%
2	Perangkat Desa Koto Benai	7 Orang	4 Orang	58%
3	Anggota BPD	5 Orang	2 Orang	30%
	Jumlah	13 Orang	7 Orang	

Sumber Data : Pemerintahan Desa Koto Benai

2.6 Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Data Primer

Yaitu data yang di dapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitiannya.
- b. Data Sekunder
 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari:

 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

2.7 Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

2.8 Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses penyusunan (teknik *legal drafting*) Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak

Legal drafting merupakan suatu cara atau teknik untuk membuat draft suatu peraturan. Suatu peraturan perundang-undangan disebut sah bila memenuhi syarat formil dan materiil. Persyaratan formil berkaitan dengan proses pembuatan itu tidak mengalami

kekurangan yuridis dengan prosedur dilakukan oleh badan yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan.

Dalam kaidah *legal drafting* penyusunan Peraturan Desa, ada 3 (tiga) asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang fundamental yang mutlak harus diperhatikan, termasuk dalam penyusunan Perdes sebagai berikut: Pertama, *Asas lex superior derogate lex inferiori* yang berarti suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah. Kedua, *Asas lex specialis derogate lex generalis* yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang umum. Ketiga, *Asas lex posterior derogate lex priori* yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lama.

Peraturan Desa ialah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan mengacu kepada Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, **Kepala Desa** atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Proses penyusunan Peraturan Desa Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak secara filosofis dilatar belakangi Bahwa pemeliharaan hewan ternak di Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan berkeliaran bebas diwilayah pemukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga perlu ditertibkan melalui peraturan Desa.

Mekanisme penerbitan peraturan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa Koto Benai Bersama dengan BPD Desa koto Benai adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan.

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa dengan memperhatikan Masukan dari Tokoh masyarakat, ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama dan seluruh masyarakat.

b. Penyusunan (BPD/Kades)

Usulan Penyusunan rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa Koto Benai walupun sesungguhnya usulannya bisa berasal dari Badan Perwakilan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat tersebut digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

c. Pembahasan

BPD desa Koto Benai mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai

bahan untuk dipersandingkan. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Koto Benai kepada kepala Desa Koto Benai untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

d. Penetapan dan pengundangan

Rancangan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

e. Penyebarluasan

Penyebarluasan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

f. Evaluasi dari Pemerintah Daerah

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Bupati dan Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Hingga sampai diundangkan setelah di evaluasi dan diklarifikasi maka Peraturan Desa yang sudah melampaui proses tersebut akan diundangkan oleh Pemerintah Desa.

Dalam hal ada masalah tidak ditindaklanjutnya proses evaluasi dan klarifikasi oleh Kepala Desa maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut.

- Mengingat:
- 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan

Jika kita melihat pada penulisan dasar hukum Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019, penulisan konsideran dasar hukum seharusnya diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

KEPALA
DESA KOTO
BENAI

RASDIANTO

Diundangkan di : Koto
Benai
Pada tanggal : _____ 2019

SEKRETARIS DESA
KOTO BENAI

WALIYUL AMRI

BERITA DESA KOTO BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR

Jika kita melihat bagian penutup pada Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019, penulisan Nama jabatan Kepala Desa Koto Benai dan Sekretaris Desa Koto Benai, seharusnya pada akhir kata diberi tanda baca koma (,).

Penyusun Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak secara Mekanisme dan alur, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun jika peneliti melihat Peraturan Daerah tersebut dari perspektif “Teknik *Legal Drafting*”, maka penulisan Peraturan Desa tersebut memiliki banyak kekurangan dan kesalahan yakni pada: pembukaan (konsideran), penulisan dasar hukum, serta bagian penutup.

Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak

Implementasi peraturan desa Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak pada wilayah Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam perjalanannya berjalan secara cukup efektif dalam upaya penertiban hewan ternak masyarakat Desa yang berkeliaran. Keberadaan Peraturan Desa Koto Benai

Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak dirasa mampu menjadi solusi dari banyaknya ternak sapi, kambing yang berkeliaran dimana-mana termasuk berkeliaran di jalan, area perkarangan rumah masyarakat, area persawahan, dan perkebunan milik warga.

Berdasarkan hasil wawancara tim peneliti dengan Bapak Rasdianto selaku Kepala Desa Koto Benai, beliau mengatakan Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak berjalan cukup baik. Dalam pelaksanaannya Peraturan desa ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam penertiban hewan ternak, terutama disaat musim tanah padi maupun diluar musim tanam padi. Ketika musim tanam tiba biasanya masyarakat akan mengurung hewan ternaknya, seperti sapi, kambing maupun kerbau di kandang milik mereka masing-masing. Namun bagi masyarakat yang tidak memiliki kandang, Pihak Desa juga menyediakan *shelter* atau kandang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa. menurut Bapak Rasdianto setiap peternak wajib :

- a. Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
- b. Menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya;
- c. Mengembalikan atau mengikat hewan ternak ditempat pengembalaan pada siang hari;
- d. Mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari;
- e. Memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam) bulan, kecuali hewan ternak karena sesuatu hajat tidak dapat diberitanda;
- f. Melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur, serta tanda hewan ternak kepada lurah atau Kepala Desa tempat hewan ternak dipelihara untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan ternak;
- g. Melaporkan setiap kelahiran, kematian, dan penjualan ternak kepada Pemerintah Desa; dan
- h. Memeriksa kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Waliyul Amri, selaku sekretaris desa, beliau mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Koto Benai bekerja sebagai petani dan peternak, menurut beliau keberadaan Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini, menjadi aturan yang dapat melindungi kepentingan masyarakat yang memiliki ternak, persawahan, serta wilayah perkebunan selain tentu saja akan menertibkan pengelolaan hewan ternak di Desa Koto Benai.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Desfriadi, S.Pd.I selaku Kasi Pemerintahan, Setiap warga Desa Koto Benai yang memiliki ternak

dilarang:

1. Melepas atau mengembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain, tanpa izin dari pemilik lahan.
2. Melepaskan atau mengembalakan hewan ternak pada perkarangan rumah orang lain, lahan pekarangan kantor pemerintahan, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan sarana umum lainnya;
3. Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas dijalanan.
4. Terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi dilakukan tindakan penertiban.
5. Hewan ternak yang terjaring dapat disita.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Zaldi selaku Ketua BPD Desa Koto Benai, beliau mengatakan bagi hewan ternak yang berkeliaran masuk ke pakarangan warga dapat ditangkap dan diamankan baik oleh petugas, maupun oleh warga Masyarakat yang hewan ternak yang masuk halaman rumah, lahan pertanian atau lahan perkebunan miliknya. Hewan yang ditangkap oleh satuan tugas, dilaporkan dan diserahkan kepada Kepala Desa setelah 1 x 24 jam dilakukan pengamanan oleh satuan tugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa.

Selanjutnya menurut Ibu Iis Sugiarti, S. Pd.I beliau mengatakan, Hewan ternak yang terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh petugas penertiban atau satuan tugas penertiban hewan ternak tingkat desa atau diamankan oleh masyarakat, dan dilakukan tindakan penyitaan wajib diumumkan kepada masyarakat luas secara lisan ataupun secara tertulis. Menurut beliau, Pemilik ternak wajib mengganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan hewan nya, serta Pihak yang dirugikan wajib membuktikan kerusakan tersebut disebabkan oleh hewan ternak. Beseran Ganti rugi tersebut antara lain:

- a. Kelapa sawit Rp. 10.000,- /batang
- b. Padi Rp. 3.000,- /batang
- c. Pisang Rp. 5.000,- /batang
- d. Jagung Rp. 5.000,- /batang
- e. Tanaman lain Rp. 3.000,- /batang

Selanjutnya menurut bapak Disman, selaku Kasi Kesejahteraan dan Pembangunan, dalam hal pelaksanaan Ganti rugi disesuaikan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan prinsip kewajaran. Apabila ganti rugi tidak dilaksanakan, pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Kepala Desa. Setelah dilaporkan kepada Kepala Desa tidak tercapai dan/atau tidak dilaksanakan, maka Kepala Desa menyerahkan penyelesaiannya pada pihak yang berwenang. Pihak yang dirugikan dilarang menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan ternak maupun tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa, Perangkat desa serta Anggota BPD, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini telah dilaksanakan dengan baik serta dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dalam upaya menertibkan hewan ternak serta menjadi solusi bagi permasalahan hewan ternak di Desa Koto benai. Selain Perangkat desa, Anggota BPD, masyarakat juga mempunyai peran dalam implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini. Bentuk peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara hewanternak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang benar;
- b. Menjaga lingkungannya dari hewan ternak yang berkeliaran secara bebas;
- c. Memberikan pemahaman dan/atau pengetahuan kepada masyarakat lain di sekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak yang benar;
- d. Melaporkan kepada petugas penertiban apabila menemui hewan ternak yang berkeliaran secara bebas pada tempat yang dilarang.

4. Kesimpulan

1. Penyusun Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak secara Mekanisme dan alur, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun jika peneliti melihat Peraturan Daerah tersebut dari perspektif “Teknik *Legal Drafting*”, maka penulisan Peraturan Desa tersebut memiliki banyak kekurangan dan kesalahan yakni pada: pembukaan (konsideran), penulisan dasar hukum, serta bagian penutup.
2. Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dalam upaya menertibkan hewan ternak serta menjadi solusi bagi permasalahan hewan ternak di Desa Koto benai. Selain Perangkat desa, Anggota BPD, masyarakat juga mempunyai peran dalam implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini.

Daftar Rujukan

- Buku**
Adisasmita, Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2015.
- Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta . 2014.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

- Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang. Jakarta. 2019.
- Bratakusumah Deddy Supriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Busrizalti, M., *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Djihad Hisyam dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000.
- Fakrulloh, Zudan Arif, *Hukum Indonesia dalam berbagai Perspektif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Harapan, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi : Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012.
- Huda, Ni'matul, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2014.
- Jabrohim, *Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama*, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Karim, Abdul Gaffar, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2019.
- Marpaung, Lintje Anna, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta. 2018.
- Monteiro, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2016.
- M.Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
- Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2018. Rusmawan, Diah Rahmatia, *Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan*. Adhi Aksara Abadi Indonesia. Bekasi. 2019.
- Safi'i, H.M., *Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah Prespektif Teoritik*, Cetakan I, Averroes Press, Malang, 2016.
- Syaukani, H., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Cetakan III*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018
- Wahyono, Padmo, *Guru Pinandita*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 1984.
- Widjaja, Haw, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo, Jakarta, 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa